



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 411 / Pdt. G / 2016 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak :

PENGUGAT . : Perempuan, Warga Negara Indonesia Tempat dan tanggal lahir di Jember, tanggal 22-09-1984, Agama Hindu, NIK. 51710262098XXXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar, telp 0813371XXXXX, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

Penggugat ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT , : Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 20-09-1975, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, dahulu beralamat di Denpasar, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan pasti yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat ;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut di atas ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut di atas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Januari 2003. secara adat dan Agama Hindu.dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku Desa ,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Br.Desa Perangsada ,Blahbatuh Kabupaten Nomor :432/PR/X/2016, namun sampai saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir) ;

- Bahwa Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing –masing agamanya dan kepercayaan itu ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyanyangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dan tidak sejalan dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa dan Tergugat acuh dan tidak bertanggung jawab kepada anak istri, yang menyebabkan Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa pengugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat malah semakin menjadi jadi dan antara penggugat dengan

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan pada tahun 2015

Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas penggugat sudah berusaha mencari kemana –mana namun penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan ;

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas tergambarkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Januari 2003. secara adat dan Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku Desa, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Br. Desa Perangsada, Blahbatuh Kabupaten Nomor : 432/PR/X/2016, adalah sah. ;

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Januari 2003. secara adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku Desa, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Br. Desa Perangsada, Blahbatuh Kabupaten Nomor : 432/PR/X/2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2016 dan risalah Pengumuman Panggilan sidang melalui koran lokal "Fajar Bali", yang terbit tanggal 24 Juni 2016, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171026209840002, tanggal 14-02-2013, An. PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171022806070301, tanggal 25-04-2016, KK. An. TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 2-4-2003, , diberi tanda bukti P-3 ;

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan lahir, No. 00.02.14/RSIA/SKL/II2010, tanggal 14 Pebruari 2010, An. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Focopy Surat Keterangan Kawin, Nomor : 432/PR/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-6, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa copy dari copynya, dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SAKSI 1 PENGUGAT, dan 2. SAKSI 2 PENGUGAT, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGUGAT, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gianyar secara Agama Hindu, pada tanggal 31 Januari 2003 ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan Penggugat ;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus dan berulang kali terjadi disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi berulang kali menengahi pertengkaran Penggugat dan

Tergugat, namun tetap saja mereka bertengkar lagi dan bertengkar lagi ;

- Bahwa yang saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang ini ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok istri dan anak-anak semenjak pisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa saat ini Penggugat telah bersama dengan saksi dan Penggugat mampu mengasuh kedua anak-anaknya ;
- Menurut saksi dengan keadaan rumah tangga mereka yang demikian, sebaiknya mereka diceraikan saja ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gianyar secara Agama Hindu, pada tanggal 31 Januari 2003 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus dan berulang kali terjadi disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ;
- Bahwa saksi berulang kali menengahi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja mereka bertengkar lagi dan bertengkar lagi ;
- Bahwa yang saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang ini ;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah menenggok istri dan anak-anak semenjak

pisah rumah ;

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa saat ini Penggugat telah bersama dengan saksi dan Penggugat mampu mengasuh kedua anak-anaknya ;
- Menurut saksi dengan keadaan rumah tangga mereka yang demikian, sebaiknya mereka diceraikan saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada alat bukti maupun saksi-saksi lagi yang akan diajukannya serta tidak mengajukan kesimpulannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadap, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi pertengkaran / percekocokan terus menerus yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman dan perbedaan prinsip serta alasan ekonomi yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi tidak baik, dan sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya ?** ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;**

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-6, berupa SURAT KETERANGAN KAWIN, Nomor 432 / PR / V / 2016, tanggal 26 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Perbekel, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu, di Kab. Gianyar, pada tanggal 31 Januari 2003, demikian juga saks-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, yang menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang ini, hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditambah dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua dan ke empat gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga gugatan Penggugat, mengenai hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat maupun Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat sama-sama punya hak dan kewajiban untuk memelihara anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri serta menentukan pilihannya kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil serta saat ini bersama dengan penggugat, namun hal itu tidaklah dapat diartikan Penggugat yang sepenuhnya menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, karena itu hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan hak pengasuhan terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk memberikan kasih-sayangnya terhadap anak-anak tersebut setiap saat tanpa halangan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2003 dihadapan pemuka agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan kawin Nomor : 432 / PR / V / 2016, tanggal 26 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar adalah sah ;
4. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2003 dihadapan pemuka agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan kawin Nomor : 432 / PR / V / 2016, tanggal 26 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, **adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
5. Menyatakan hukum, hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya tersebut setiap saat, tanpa halangan dari pihak

manapun ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini : **Senin, tanggal 22 Agustus 2016** oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Sukereni, SH. MH.** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Made Sukereni, SH. MH.

T.t.d.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Penggugat dan TergugatRp. 10.000,-

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pengalihan Penggugat dan Tergugat.....	Rp. 675.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 411/Pdt.G/2016/PN Dps. tertanggal 22 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Pengumuman Koran "Fajar Bali" yang terbit pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps, tertanggal 22 Agustus 2016 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 13 September 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Untuk Salinan Resmi Putusan .

P a n i t e r a ,

I Ketut Sulendra, S.H.

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Np. 19571231 197603 1 002.

Catatan III :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411 / Pdt.G / 2016 / PN Dps tertanggal 22 Agustus 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada hari ini : Rabu, tanggal 14 September 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. | 4.500,- |
| 3. J u m l a h | Rp. | 10.500,- |